

DPT

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 42/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR**

**ABSTRAK :** bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KI P Kabupaten / Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018 diatur tentang:**

**Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur**, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah DPT Kabupaten Flores Timur : Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan (155.849) yang terdiri dari: Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima (72.765) Pemilih laki -laki dan Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Empat (83.084) Pemilih Perempuan yang tersebar di Sembilan Belas (19) Kecamatan.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Agustus 2018
- Lampiran I Hlm.